



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mediasi penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan
:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Adat Prawira Bima, ST.

Jabatan : Ketua Tim Koordinator Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Malang Amithya
Ratnanggani Sirraduhita, SS.

Partai : PDI Perjuangan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Ir. H. Ghuftron Mazuqi.

Caleg DPR RI Dapil Jatim 5

Partai : Demokrat

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Sehubungan dengan Bawaslu Kota Malang telah menerima surat pengaduan yang ditujukan kepada Panwascam Kedungkandang dan diteruskan kepada Bawaslu Kota Malang, Dengan surat pengaduan tertanggal 17 Januari 2019
2. Pemohon Dalam hal ini mengajukan Pengaduan mengenai pengeseran Alat Peraga Kampanye (APK) milik Partai PDIP yaitu Baliho Caleg DPRD Kota Malang atas nama Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS. No urut 8 Dapil Kedungkandang yang berlokasi pada Sepadan Jalan di Kelurahan Sawojajar dan digantikan oleh Alat Peraga Kampanye (APK) milik Caleg DPR RI atas nama Ir. H. Ghuftron Marzuqi Dapil Jatim 5 Partai Demokrat.
3. Bahwa Setelah mengajukan surat Pengaduan kepada Panwascam Kedungkandang, pihak Pemohon segera berkonsultasi dan mengajukan

pengaduan kepada Bawaslu Kota Malang atas pemindahan APK tersebut. (serta menyerahkan bukti foto letak APK)

4. Bahwa pada bukti yang telah dilampirkan, di sinyalir oleh Pihak Pemohon bahwa APK milik Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS Partai PDIP telah dihalangi karena diletakkan sedikit belakang oleh APK milik Caleg DPR RI atas nama Ir. H. Ghufon Marzuqi
5. Bawaslu Kota Malang turut mengundang pihak Pemohon dan Termohon untuk menghadiri Mediasi pada Tanggal 18 Januari 2019 di kantor Bawaslu Kota Malang.
6. Pada tanggal 18 Januari 2019 Mediasi dihadiri oleh Pihak Pemohon dan Pihak Termohon diwakili oleh Adi S. Selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Malang, Yusuf dan Ali Akbar Selaku Tim Sukses Caleg DPR RI atas nama Ir. H. Ghufon Marzuqi Dapil Jatim 5.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pihak pemohon telah memasang APK sudah benar dan tidak melanggar aturan lokasi PKPU, APK juga sudah dipasang sesuai wilayah Dapilnya.
2. Bahwa Pemohon meminta untuk memindahkan APK milik Ir. H. Ghufon Marzuqi Caleg DPR – RI Partai Demokrat No Urut 2 Dapil Jatim 5.
3. Bahwa Pemohon meminta untuk mengembalikan kembali APK milik Caleg DPRD Kota Malang atas nama Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS Partai PDIP di tempat awal semula dipasang



C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Pihak Termohon membenarkan Bahwa APK yang terpasang didepan samping APK milik Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS Partai PDIP memang benar APK milik Ir. H. Ghufon Marzuqi Caleg DPR – RI Partai Demokrat No Urut 2 Dapil Jatim
2. Pihak Termohon tidak mengetahui tempat semula APK milik Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS Partai PDIP dipasang
3. Bahwa Pihak Termohon tidak mengetahui siapa yang telah memindahkan APK milik Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS Partai PDIP

III. Kesepakatan para pihak

Bahwa setelah dilakukan mediasi, Permohon dan termohon sepakat untuk :

1. Setelah dilakukannya Mediasi pada tanggal 18 Januari 2019. Pihak Pemohon menyetujui untuk melakukan bersama Pengembalian ketempat semula APK milik Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS Partai PDIP
2. Bahwa Pihak Termohon juga mengungkapkan sepakat untuk memindahkan APK milik H. Ghufon Marzuqi Caleg DPR – RI Partai Demokrat dan mengembalikan bersama APK milik Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS Partai PDIP ketempat semula.

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Bawaslu kota Malang oleh 1) Alim Mustofa, S.Sos.,M.Ap 2) Rusmifahrizal Rustam, SH. 3) Erna Al Maghfiroh, ST. 4) Iwan Sunaryo, SH. 5) Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP masing masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Malang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal dua puluh satu Bulan Januari Tahun dua ribu Sembilan belas oleh 1) Alim Mustofa, S.Sos.,M.Ap 2) Rusmifahrizal Rustam, SH. 3) Erna Al Maghfiroh, ST. 4) Iwan Sunaryo, SH. 5) Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP masing masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Malang.

Anggota Bawaslu Kota Malang

KETUA

Ttd

Alim Mustofa, S.Sos.,M.Ap

ANGGOTA

Ttd

Rusmifahrizal Rustam, SH.

ANGGOTA

Ttd

Erna Al Maghfiroh, ST

ANGGOTA

Ttd

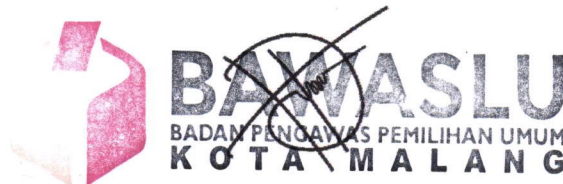
Iwan Sunaryo, SH

ANGGOTA

Ttd

Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP

Sekretaris



Edi Purnomo, SE.

Nip. 19680328 199003 1 008